

**PERBANDINGAN PENGATURAN KETENTUAN
PENGHINAAN DALAM KUHP DAN UU NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh : Ayu Wulandari²

Roy Ronny Lembong³

Jusuf O. Sumampouw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penghinaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penghinaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dibagi dalam tiga kriteria sifat pembeda, yaitu berbeda dalam penggolongan delik penghinaan; berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya; dan berbeda pula dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait ketentuan penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE. 2. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu delik penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai species delict dari KUHP (genus delict), sehingga konsekuensi hukumnya penggolongan delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Kata kunci: penghinaan; elektronik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dapat menjalin komunikasi, menyebarkan informasi, tetapi dalam setiap penyaluran hak itu tidak dibenarkan sampai

pada melanggarnya hak-hak orang lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain tersebut, maka dibawah kekuatan prinsip negara hukum itu, harus diselesaikan melalui batasan-batasan hukum yang telah disediakan oleh negara. Kasus hukum yang sering terjadi ketika hak untuk menyalurkan pendapat dan menyampaikan informasi terjadi pelanggaran hak atas orang lain adalah perkara hukum yang tergolong sebagai delik penghinaan. Muatan pelanggaran hak tersebut dapat berupa penistaan, fitnah, fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan, dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pembagian delik penghinaan ini merupakan pembagian secara umum yang tertuang dalam BAB XVI KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Perkembangan teknologi dan media menyebabkan segala bentuk penghinaan yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk penghinaan dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan bit-bit informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial (*facebook, twitter, E-mail, dan BBM*),⁵ sampai pada pemuatan delik penghinaan melalui situs-situs dan website yang dapat diakses oleh siapapun.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penghinaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan melalui Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

HASIL PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101070

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*.: Rajawali Press. Jakarta. 2012. hlm. 105

⁶ Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*.: Rajawali Press. Jakarta, 2006, hlm. 203.

A. Perbedaan Delik Penghinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penghinaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Asal muasal munculnya delik penghinaan merupakan perlindungan oleh negara terhadap reputasi atau kehormatan seseorang. Sehingga dalam pemenuhan hak untuk mendapat perlindungan atas kehormatan seseorang itu, sudah pasti akan memunculkan pula pelaku yang dianggap melakukan tindakan yang dapat menyebabkan reputasi atau kehormatan orang bersangkutan menjadi rendah. Sulitnya menemukan titik kompromi dalam perlindungan hak atas kehormatan, antara yang menjadi objek (korban) dengan yang menjadi pelaku (penghinaan), yakni terhadap pelaku yang dianggap melakukan penghinaan atas kehormatan seseorang juga memiliki hak atas tindakannya.⁷ Hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Tetapi di sisi lain tindakan yang dimaksudkan sebagai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi terdapat celah akan terjadinya perbuatan yang mengganggu reputasi atau hak atas kehormatan seseorang. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, terutama pada akses informasi yang gampang diperoleh bagi setiap orang. Terjadi tindak pidana penghinaan sebagai perbuatan yang mengganggu hak atas kehormatan seseorang. Maka tindak pidana penghinaan tidak hanya terjadi dalam dunia riil, tetapi juga bisa terjadi dalam dunia maya (cyber).

Pendapat yang kiranya dapat diterima dan sesuai dengan nalar hukum, yaitu kalau terjadi delik penghinaan yang dilakukan melalui sarana ITE, maka delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP merupakan genus atas delik penghinaan dalam UU ITE. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Khusnul Khatimah 46 "Pasal 310 KUHP merupakan genus delict dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebab penghinaan yang terjadi melalui ITE tidak tercakup dalam Pasal 310 KUHP." Delik penghinaan dalam UU ITE merupakan species delik penghinaan yang diberlakukan terhadap setiap orang yang

melakukan melalui elektronik atau di dunia cyber.

a. Penggolongan Delik Penghinaan berdasarkan KUHP

Secara garis besarnya, pemuatan ketentuan delik penghinaan dalam KUHP terbagi dalam dua pemuatan, ada penggolongan delik penghinaan yang dimuat dalam satu Bab beserta dengan pasal-pasalnya secara keseluruhan. Selain itu, terdapat pula pemuatan ketentuan delik penghinaan yang tersebar dalam beberapa pasal dengan bab-bab yang berbeda. Pengaturan atas penggolongan delik penghinaan yang terdapat dalam bab tersendiri, yaitu terdapat dalam Bab XVI KUHP dengan 12 Pasal, mulai dari Pasal 310 – Pasal 321. Dalam 12 pasal tersebut terbagi atas beberapa penggolongan delik penghinaan: a. Penistaan lisan dan penistaan tertulis; b. Penghinaan berat dan penghinaan ringan; c. Fitnah; d. Fitnah dengan pengaduan; e. Fitnah dengan perbuatan; f. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Selain itu, terdapat pula jenis penggolongan delik penghinaan dalam pasal dengan penempatan Bab yang berbeda, tersebar dalam bab yang berbeda, diantaranya: a. Penghinaan terhadap kepala negara (Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP); b. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara (Pasal 154 a KUHP); c. Penghinaan terhadap Pemerintah RI (Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP); d. Penghinaan terhadap kekuasaan umum (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP); e. Penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); f. Penghinaan terhadap agama (Pasal 156 a, Pasal 177 ayat 1, dan ayat 2 KUHP). Untuk delik penghinaan yang tersebar dalam berbagai bab di dalam KUHP dalam hal penggolongan delik penghinaannya terbagi juga atas 12 pasal.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah penggolongan delik penghinaan terhadap kepala negara dan penghinaan terhadap pemerintahan sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan

⁷ Adami Chazawi,.. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Nama Baik Orang Bersifat Pribadi dan Komunal)*.. ITS Pres-PMM,.. Malang, 2010, hlm 31

putusan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing penggolongan delik penghinaan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi melalui putusan MK Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor: 6/PUU-V/2007. Oleh karena itu pasal penghinaan yang tersebar dalam berbagai bab KUHP, kini yang belaku hanya 7 Pasal.

b. Sanksi Pidana terhadap Delik Penghinaan dalam KUHP

Untuk menguraikan dengan sederhana pemberlakuan sanksi atas setiap golongan delik penghinaan dalam KUHP, maka selanjutnya disederhanakan pula jenis penggolongan delik penghinaan tersebut menjadi dua, yaitu terhadap delik penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI KUHP disebut sebagai penggolongan delik penghinaan umum, sedangkan penggolongan delik yang tersebar dalam berbagai Bab KUHP lebih tepatnya disebut sebagai penggolongan delik penghinaan khusus. Berpijak dari asas hukum yang berlaku dalam pengancaman pidana, "*culpae poena par esto*" yang berarti hukumlah seorang setimpal dengan perbuatan. Oleh sebab itu dalam KUHP, dari setiap perbuatan yang tergolong delik penghinaan, berdasarkan kadar perbuatannya yang berbeda dalam hal terwujudnya tindakan merusak kehormatan seseorang, maka ancaman pidananya pun diterapkan dengan cara yang berbeda dari segi jumlah atau lamanya ppidanaan penjara.⁸ Hal ini dapat dicermati dalam golongan delik penghinaan umum yang terdapat dalam Bab XVI, sebagai berikut :

a. Penistaan lisan diancam pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak Rp 4.500; b. Penistaan tertulis diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500; c. Fitnah diancam pidana penjara 4 tahun dan pencabutan hak; d. Penistaan ringan diancam pidana penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp 4.500; e.

Penghinaan terhadap pegawai negeri diancam pidana dengan pemberatan sepertiga dari ancaman pidana dari kategori perbuatan penghinaannya (penistaan lisan, penistaan tertulis, dan penistaan ringan); f. Fitnah dengan pengaduan diancam pidana 4 tahun dan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan; g. Fitnah dengan perbuatan (persangkaan palsu) diancam pidana 4 tahun dan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan; h. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara menista melalui surat diancam pidana 4 bulan 2 minggu; i. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, diancam pidana 1 bulan 2 minggu.

Berdasarkan kadar penjatuhan sanksi di atas, jelaslah bahwa KUHP membedakan jenis sanksi pidana atas penggolongan delik penghinaan berdasarkan kadar perbuatannya. Hal ini dapat dicermati dengan berbedanya sanksi pidana antara delik penistaan berat (lisan dan tertulis) dengan delik penistaan ringan. Pada penistaan berat diancam pidana penjara bisa mencapai 1 tahun 4 bulan, sedangkan pada penistaan ringan ancaman pidana penjaranya hanya dalam hitungan bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu. Hal yang sama dalam ancaman pidana terhadap penggolongan delik penghinaan khusus juga berlaku pembedaan dalam sanksi pidananya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo, diantaranya: a. Penghinaan terhadap simbol-simbol negara diancam pidana penjara 4 tahun atau denda Rp 4.500; b. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dengan cara penistaan lisan atau tertulis di depan umum diancam pidana penjara 1 tahun 6 bulan atau denda Rp 4.500; c. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dengan cara menyebarluaskan secara terbuka tulisan atau gambar diancam pidana penjara 4 bulan atau denda Rp 4.500; d. Penghinaan terhadap golongan diancam

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*: Rajawali Press. Jakarta, 2012, hlm 67

pidana penjara 4 tahun atau denda Rp 4.500; e. Penghinaan terhadap agama diancam pidana penjara 4 tahun. Dalam penggolongan delik penghinaan khusus ini, juga terdapat perbedaan pengancaman pidana dari segi perbuatan pelaku penghinaannya. Jika misalnya penghinaan terhadap simbol negara maka ancaman pidana penjaranya ternyata lebih berat dari pada penghinaan terhadap kekuasaan umum. Penghinaan terhadap simbol negara terkait dengan NKRI, sehingga wajar kalau pengancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum seperti Gubernur, Polisi, bupati, yang pada dasarnya jabatan kekuasaan umum tidak berdampak besar karena masih dalam regim terbatas saja dalam sebuah lembaga atau sebuah daerah tertentu. Terkait dengan masalah pengancaman pidana denda ini, khususnya dalam KUHP yang belum mengikuti standar nilai mata uang sekarang, termasuk pengancaman pidana denda yang masih dalam hitungan ribuan in casu delik penghinaan dalam KUHP, dalam praktik hakim pengadilan masih mengikuti standar yang ada di dalam KUHP. Padahal ancaman pidana denda dalam hitungan yang tidak lagi mengikuti devaluasi mata uang sekarang sudah mestinya disesuaikan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18/Prp/1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Republik Indonesia; "bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.

Terakhir, pengaturan masalah pidana denda ini, diatur pula dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menegaskan "bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali." Maka seharusnya, ke depannya hakim pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Alasannya adalah: memang pada hakikatnya Undang-Undang No.18/Prp/1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana lebih tinggi dan mempunyai dasar hukum yang mengikat secara umum (regeling), tetapi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut menjadi peraturan yang lebih baru dan lebih mengikuti nilai mata uang yang sekarang, sehingganya menjadi wajar untuk mengikuti perubahan nilai ancaman pidana dendanya. Hanya saja, jika mencermati RUU KUHP sekarang, andaikata RUU tersebut disahkan nantinya, maka persoalan ancaman pidana denda ini tidak lagi menjadi masalah sebagai nilai denda yang tidak pantas, sebabnya nilai dendanya sudah menyesuaikan dengan nilai mata uang rupiah saat ini.

- c. Makna Tersiar di depan umum terhadap delik penghinaan berdasarkan KUHP Hampir semua penggolongan delik penghinaan dalam KUHP mempersyaratkan terpenuhinya unsur tersiar di depan umum. Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa ketentuannya, diantaranya: penistaan lisan dan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai

negeri, dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Dari jenis penggolongan delik penghinaan ini memuat unsur dari perbuatan yang dikehendaknya untuk menghina tersiar di depan umum. Hanya saja dari penggolongan delik penghinaan umum ini, masih ada pula yang dapat terkualifikasi penghinaan tanpa perbuatan menghina tersebut tersiar di depan umum. Seperti: penistaan berat disamping menggunakan unsur tersiar di depan umum, juga secara alternatif termasuk dalam kualifikasi penistaan ringan manakalah di lakukan di hadapan korban. Dalam beberapa delik penghinaan yang lain lagi, seperti fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan sama sekali tidak memuat unsur objektif, bahwa perbuatan penghinaan itu tidak perlu tersiar di depan umum. Di dalam KUHP tidak ada penjelasan yang detail tentang makna tersiar di depan umum. Tetapi dalam praktik untuk mencari maksud tersiar di depan umum sebagai salah satu unsur delik penghinaan, sering digunakan pendapat para ahli hukum pidana, yang selanjutnya disebut sebagai doktrin: a. Menurut Soesilo mengemukakan bahwa maksud dari Pasal 310 ayat 2 KUHP yang terdapat unsur tersiar di depan umum berarti bahwa penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh orang banyak.⁹ b. Menurut Leden Marpaung, mengemukakan tersiar di depan umum adalah perbuatan itu dikehendaki untuk "diketahui umum" adalah perbuatan yang sifatnya menista harus tersampaikan di depan umum/khalayak, sehingga perbuatannya baru dapat dikategorikan sebagai delik penistaan.¹⁰ c. Menurut Lamintang, mengemukakan dengan menafsirkan makna "di depan umum" dalam delik penghinaan terhadap kekuasaan umum. Lamintang mengemukakan bahwa "di depan umum" --- (in het openbaar), hal ini tidak

selamanya berarti penghinaan tersebut harus selalu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika ucapan yang sifatnya menghina dapat didengar oleh umum atau tulisan yang bersifat menghina dapat dilihat oleh umum.¹¹ Jika dicermati lebih lanjut beberapa kualifikasi delik penghinaan dalam KUHP terdapat delik penghinaan yang unsur perbuatannya mutatis mutandis dapat dikatakan pada saat diwujudkan perbuatan itu, seperti menyiarkan, mempertunjukan, menempelkan, menyebarluaskan. Secara mutatis mutandis segala tindakan yang isinya dimaksudkan untuk merusak kehormatan dan nama baik seseorang tersebut, memang sengaja dimaksudkan agar umum atau khalayak juga mengetahuinya. Sebagai salah satu gambarannya, dapat di lihat dari pendefinisian tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum yang ditafsirkan oleh Lamintang atas makna "menyebarkan" dari unsur objektif pasal a quo. Lamintang mengemukakan bahwa "menyebarkan" sudah lazim diartikan sebagai tindakan mengedarkan dalam jumlah yang lebih banyak dari satu eksampler. Dalam unsur penghinaan lain seperti "mempertunjukan atau menempelkan" juga berlaku hal yang sama. Adalah menempelkan suatu tulisan atau gambar dengan cara demikian rupa (seperti ditempelkan di dinding/tembok, kertas, atau kain), sehingga memungkinkan bagi setiap orang yang ingin melihatnya dapat melihat tulisan atau gambar tersebut.

- Delik penghinaan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengaturan tentang delik penghinaan dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak sebanyak yang terdapat dalam KUHP. Sebagian pendapat yang mengatakan bahwa dalam UU ITE sebenarnya hanya terdapat satu ketentuan yang bisa menjerat delik penghinaan yang dilakukan melalui ITE, pada sesungguhnya

⁹ R. Soesilo. *Op. Cit.*, hlm. 226

¹⁰ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, hlm. 14

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Op.Cit.*, hlm. 467

pendapat demikian tidak benar. Sebab dalam UU ITE terdapat tiga ketentuan yang mengatur perihal penghinaan yang dilakukan melalui UU ITE yakni Pasal 27 ayat 3 (penghinaan secara umum yang dilakukan melalui ITE), Pasal 28 ayat 2 (penghinaan terhadap SARA) dan terakhir adalah Pasal 45 ayat 1 dan 2 masing-masing mengenai ketentuan pidana dari pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Jika diperhatikan secara cermat pada dasarnya UU ITE tidak menempatkan penghinaan sebagai kualifikasi delik dalam UU a quo. Berbeda halnya dengan KUHP, yang menempatkan penggolongan delik penghinaan dalam Bab XVI. Selanjutnya, untuk melihat perbedaan tersebut, antara kualifikasi delik penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE, maka akan diuraikan juga poin yang membedakannya, sebagaimana titik taut pembeda yang telah diuraikan sebelumnya terhadap delik penghinaan dalam KUHP.

Sebagai konsekuensi hukum perundang-undangan lebih lanjut, UU ITE yang tidak memiliki bab tersendiri perihal delik penghinaan, maka mutatis mutandis UU ITE tidak terdapat penggolongan delik penghinaan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP. Hanya saja, berdasarkan UU ITE jika disandingkan dengan putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008, maka Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah memasukkan juga jenis penghinaan seperti penistaan dan fitnah yang dapat terpenuhi sebagai delik penghinaan ITE, manakalah perbuatan penghinaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Untuk lebih jelas, berikut ini dikutip pengatur tentang Pasal penghinaan yang diatur dalam UU ITE: "Pasal 27 ayat 3 menegaskan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Terkait penghinaan terhadap agama yang menggunakan sarana elektronik juga memiliki pengaturan tersendiri dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menegaskan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)." Frasa yang

terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE "...memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Berarti pasal a quo, selain penghinaan terhadap golongan dan agama, pada hakikatnya menempatkan semua penggolongan jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP. Sehingga ketika semua penggolongan jenis delik penghinaan menggunakan sarana elektronik maka perbuatan si pelaku tindak pidana penghinaan terjerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal ini tentu berbeda dengan penghinaan terhadap golongan dan agama, yang juga diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal, Pasal 156 a, Pasal 177 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, manakalah perbuatan penghinaan tersebut menggunakan sarana elektronik tidak perlu lagi dikembalikan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal a quo KUHP.

B. Kualifikasi Perbuatan Sebagai Delik Penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan awal dari bab penelitian ini "bahwa dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana." Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menegaskan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Untuk selanjutnya pada penguraian jawaban atas permasalahan yang kedua ini, tidak hanya akan menguraikan perbuatan atau delik penghinaan yang dapat dijerat dengan tafsir Pasal 27 ayat 3 UU ITE, tetapi juga perlu diuraikan putusan MK a quo yang telah menguji Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pentingnya membahas putusan MK yakni, pembacaan atas ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE harus sesuai dengan "konstitusional bersyarat" yang dinyatakan oleh MK dalam putusannya. Kembali dalam subtema pembahasan ini, dikutip bunyi Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang menegaskan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan dari segi pemberlakuan unsur-unsur deliknya, maka pasal a quo pada hakikatnya memperlakukan unsur-unsur delik secara alternatif dan juga memperlakukan unsur-unsur delik secara kumulatif. Artinya, terdapat unsur yang harus diberlakukan mutlak/kumulatif (seperti: setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak), tetapi pada unsur delik selanjutnya bisa berlaku alternatif dan bisa juga berlaku kumulatif sebagai konsekuensi bunyi undang-undang yang menggunakan frasa “dan/atau” (seperti: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu : (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap

Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, terpenuhinya suatu perbuatan penghinaan melalui sarana ITE, maka unsur : setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak wajib unsur tersebut harus ada dalam perumusan dakwaan. Sedangkan unsur: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, bisa yang terjadi dari perbuatan si petindak pidana hanya salah satunya, bisa juga dua unsur, dan bisa juga menggunakan ketiga unsur itu. Oleh sebab itu manakalah perbuatan penghinaan ITE hendak dikonstruksi dengan Pasal 27 ayat 3 pun dengan keterkaitan dengan penggolongan delik penghinaan dalam KUHP, maka penuntutan terhadap penghinaan ITE terhadap semua wujud delik penghinaan dalam KUHP dapat dijumpai dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Terdapatnya frasa “penghinaan” dalam ketentuan tersebut menunjukkan semua jenis penghinaan yang telah diklasifikasikan dalam KUHP manakalah menggunakan sarana elektronik, untuk menjerat perbuatan penghinaan tersebut maka pasal 27 ayat 3 UU

ITE harus dijumpukan dengan pasal dalam salah satu jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP. Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, bahwa terdapat unsur yang berlaku kumulatif mutlak dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, diantaranya setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak. Maka si petindak delik penghinaan in concreto harus terpenuhi dalam unsur tersebut. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah subjek hukum orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana tanpa adanya alasan-alasan peniadaan pidana, seperti alasan pemaaf dan alasan pembenar. Untuk unsur dengan sengaja dalam pasal a quo maka harus dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam wujud niat jahat sehingga melakukan perbuatan mentransmisikan, dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan penghinaan. Cara melihat unsur kesengajaan tersebut bisa dengan standar ukuran kesengajaan sebagai kepastian, sengaja sebagai tujuan, dan sengaja sebagai kemungkinan. Oleh karena itu sungguh tidak berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Ledeng Marpaung ketika mengemukakan bahwa unsur niat dalam sebuah pasal penghinaan tidak perlu dibuktikan. Bahwa hal yang nyata-nyata dengan dicantumkannya unsur kesengajaan dalam sebuah ketentuan pidana, haruslah dibuktikan unsur tersebut, tidak boleh kemudian diabaikan antara niat jahat dengan rangkaian perbuatan selanjutnya.

Satu permasalahan pula dalam mengkonstatir sebuah perbuatan yang dianggap penghinaan dalam UU ITE, yakni harus terpenuhi salah satu, dua, atau ketiganya dari unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya”. Dalam UU ITE tidak ada penjelasan yang pasti terkat ketiga peristilahan tersebut. Hal demikian juga diakui oleh Sidid Suseno¹² yang mengemukakan bahwa “dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak menjelaskan tentang unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, padahal bahasa demikian merupakan bahasa ITE yang belum ada kesatuan pendapat dari setiap hakim yang akan mengadili kasus penghinaan yang menggunakan saran elektronik.” Tetapi pada

hematnya mendistribusikan paling tidak ditujukan terhadap perbuatan kepada setiap orang yang melakukan penggandaan terhadap informasi elektronik, bisa dalam bentuk screenshot, diprint out, kemudian disebarluaskan. Sedangkan mentransmisikan, sebagai wujud perbuatan yang meletakan informasi penghinaan secara langsung ke sebuah media elektronik sehingga bisa terjadi penyebarluasan. Beda halnya dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” dalam bahasa ITE pendefinisian akan isitilah itu, tertuju pada orang yang membagikan “link” atau tautan misalnya di media elektronik sehingga pada akhirnya link yang berisi muatan penghinaan menjadi tersebar meluas. Pada unsur selanjutnya, yakni informasi dan/atau dokumen elektronik. Dalam hal menguraikan perbuatan dari tindakan setelah mendistribusikan berdasarkan UU ITE, maka apa yang distribusikan tersebut berupa “informasi dan/atau dokumen elektronik.” UU ITE cukup jelas memberikan defenisi tentang “informasi dan/atau dokumen elektronik.” Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Masih di pasal yang sama pada angka 5, lebih lanjut ditegaskan pula, “sistem elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas semata pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Terakhir, perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai unsur penghinaan berdasarkan UU ITE, yaitu pada unsur “penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa

¹² Sigid Suseno, *Op Cit*, hlm 81

dalam frasa ini terdapat kekeliruan dalam perumusan ketentuannya. Karena penghinaan yang dimaksud dalam delik kehormatan merupakan jenis atau penggolongan delik (penghinaan). Sedangkan pada pencemaran nama baik merupakan frasa yang terkonstruksi dalam penguraian unsur-unsur dalam setiap delik penghinaan, terutama pada delik penistaan lisan yang mencantumkan unsur “merusak kehormatan dan nama baik”. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, ternyata tidak mengikutkan unsur pencemaran/perusakan terhadap kehormatan, hanya menggunakan unsur “nama baik”. Padahal sesungguhnya segala bentuk penghinaan pasti akan merusak kehormatan dan nama baik seseorang.

Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah dua kali mengalami judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan MK No: 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009. Pada poin ini, putusan yang relevan untuk dibahas adalah Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, sebab putusan No. 2/PUU-VII/2009 bisa dikatakan putusan pengulangan saja dari putusan sebelumnya, sehingga dalam putusan tersebut melalui amarnya “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.¹³ Substansi pasal yang dimohonkan pada dasarnya sudah pernah diputus oleh MK melalui Putusan No. 50/PUU-VI/2008. Pada hakikatnya Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE oleh MK dinyatakan konstitusional, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan. Hanya saja dalam putusan a quo terdapat pemaknaan baru atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut. Hal ini terdapat dalam dua item, diantaranya: Pasal 27 ayat 3 UU ITE memiliki keterkaitan dengan delik penghinaan terhadap Bab XVI Pasal 310 dan 311 KUHP; MK juga menyatakan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai delik penghinaan ITE harus dimaknai sebagai delik aduan sebagaimana sifat delik yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Lebih lengkapnya tafsir tersebut terdapat dalam pendapat MK melalui Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 pada halaman 110:

¹³ Putusan MK No. 50/PUU-IV/2008 Tertanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 Tertanggal 4 Mei 2009 Tentang *Pengujian Pasal 27 ayat 3 UU ITE*

“Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau cyber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”. “Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan” Berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo maka pada dasarnya MK seolah-olah hanya menganggap penghinaan yang dapat terjadi melalui ITE, pada jenis penghinaan : penistaan dan fitnah saja. Padahal semua jenis delik penghinaan, seperti pengaduan dengan fitnah, fitnah dengan perbuatan, penghinaan terhadap pegawai negeri, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, dapat saja terjadi melalui sarana ITE. Sehingga kalau hanya mengacu pada putusan MK tersebut, berarti perbuatan yang bisa dijerat sebagai penghinaan dalam UU ITE, pada jenis delik penghinaan yang dua itu saja, yakni penistaan dan fitnah. Sementara untuk jenis penghinaan yang lain, diantaranya pula penghinaan terhadap simbol negara, penghinaan terhadap kekuasaan umum manakalah dilakukan dalam sarana ITE berarti Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat si pelaku. Menyikapi kekeliruan

putusan MK ini, pada sesungguhnya yang tepat dengan menganggap pasal a quo tetap konstitusional, yakni dengan menempatkan semua jenis delik penghinaan dalam KUHP, baik penggolongan delik penghinaan umum maupun penggolongan delik penghinaan khusus merupakan genus delik penghinaan yang spesiesnya bisa saja terjadi melalui ITE, dan terkualifikasi ke dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Selain itu, kekeliruan mendasar yang terjadi pula dalam putusan MK a quo, yaitu dengan memaknai Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai delik yang sifatnya sebagai delik aduan (klacht delicten). Padahal, kalau semua delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dengan memaknai sebagai satu kepaduan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, tidaklah semua jenis delik penghinaan dalam KUHP memiliki sifat delik aduan, sebab ada pula deliknya yang bersifat umum (biasa), seperti penghinaan terhadap pegawai negeri, penghinaan terhadap simbol-simbol negara, dan penghinaan terhadap kekuasaan umum. Oleh karena itu, paling tidak dalam penerapan ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, sedianya kalau terjadi delik penghinaan selain fitnah dan penistaan, maka seharusnya mengkualifikasi perbuatan si petindak pidana penghinaan itu dengan menjuntokan pada pasal terkait yang dituju.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penghinaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dibagi dalam tiga kriteria sifat pembeda, yaitu berbeda dalam penggolongan delik penghinaan; berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya; dan berbeda pula dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait ketentuan penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE.
2. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu delik penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai species delict dari KUHP (genus delict), sehingga konsekuensi hukumnya

penggolongan delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

B. Saran

1. Revisi UU ITE ke depannya, sudah seharusnya mengatur secara jelas berbagi jenis delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP, ketika salah satu jenis penghinaan yang tercantum dalam KUHP a quo dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Terkait ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE terhadap penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik, tidak perlu menggunakan ancaman pidana penjara dengan standar 6 (enam) tahun. Sebaiknya rumusan ketentuan tersebut diformulasikan dalam kalimat: "bahwa salah satu atau lebih dari satu penggolongan delik penghinaan dihukum pidana dengan pemberatan 1/3 dari pidana yang diancamkan berdasarkan KUHP jika locusnya terjadi melalui ITE."

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi,. *Kejahatan Mengenai Kesopanan.*: Bayu Media Publishing. Malang, 2007.
- _____. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Nama Baik Orang Bersifat Pribadi dan Komunal)*. Malang: ITS Pres-PMM. Malang, 2010.
- _____. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi)*. Malang: Bayu Media Publishing. Malang, 2011
- Antonio Cassese,. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah.*: Buku Obor,. Jakarta, 2005
- Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara.*: Rajawali Press. Jakarta, 2006
- Budi Suhariyanto,. *Tindak Pidana Teknologi Informasi.*: Rajawali Press. Jakarta, 2012.
- Danrivanto Budhijanto,. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi.*: Refika Aditama. Bandung, 2010.

- Efendi, Masyhur,. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia.*: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Lamintang P.A.F,. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru. Bandung, 1990
- _____. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Keadilan.*: Sinar Grafika. Jakarta, 1990.
- _____. dan Theo Lamintang,. *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum dan Negara.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2010
- Leden Marpaung,. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2010
- Masyhur Efendi,. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia.*: Ghalia Indonesia. Bogor, 2005.
- Moeljatno,. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Bina Aksara. Jakarta, 1989.
- _____. *Azas-azas Hukum Pidana.*: Bina Aksara. Jakarta, 1983
- O.C.Kaligis,. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*: Yarsif Watampone. Jakarta, 2012
- R. Soesilo,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*: Politea. Bogor, 1995
- Sigid Suseno,. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber,* Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.*: Rineka Cipta. Jakarta, 2009.
- Simons,. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana.* Terj. Lamintang,.: Pioner Jaya. Bandung, 1992.
- Sudarto,. *Hukum Pidana Jilid 1.*: Fakultas Hukum Indonesia Diponegoro, Semarang, 2007.
- Scharavendijk,. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia.*: JB Wolters. Jakarta, 1995.
- Tirtamidjaja,. *Pokok-pokok Hukum Pidana.*: Fasco. Jakarta, 1995
- Tresna,. *Azas-Azas Hukum Pidana.*: Tiara. Jakarta, 1959
- Tongat,. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan.*: UMM Press,. Malang, 2009
- Wahid, Abdul dan Muhammad Latib,. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* PT.Refika Aditama, Bandung 2005
- Wirjono Prodjodikoro,. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*: Eresco. Jakarta, 1981
- Zaenal Abidin, Et.All,. *Hukum Pidana.*: Prapatanja. Jakarta, 1982